

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kerabat, kampung atau desa atau suatu negara. Jadi dapat dikatakan hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dimana tanpa hukum maka tujuan manusia untuk hidup bermasyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan perlindungan atas dirinya.¹

Hukum bukanlah apa-apa kalau tidak didukung komponen-komponen lain tersebut. Proses bekerjanya hukum itu dipengaruhi tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain sebagaimana digambarkan dalam *Model of Law and Development* oleh Robert B. Seidman dinyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum meliputi tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu proses pembuatan hukum (*law making proses*), proses penegakan hukum (*law implementing processes*) dan pemakai hukum (*role occupant*).² Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang paling efektif, tetapi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya dibidang hukum pidana.³

¹ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4

² *Ibid.*, hlm. 5

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

Hukum Pidana adalah perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjalani) dan menjalankan pidana tersebut.⁴

Istilah hukum pidana bermakna jamak, dalam arti obyektif, yang sering disebut dengan *ius poenale* meliputi :

1. Perintah dan larangan, yang diatas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
3. Kaedah-kaedah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan diwilayah negara tertentu.⁵

Tindak pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHPidana, Buku ke-2 titel XII Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana). Tindak pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat didunia ini. Kejahatan bukanlah hal baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi faktor yang mempengaruhinya sama. Kejahatan adalah wujud dari tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶

⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 7

⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 1

Pada dasarnya dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya terakhir yakni dengan menggunakan sarana hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan pidana pokok salah satunya pidana penjara.⁷

Kejahatan itu tidak mungkin dihapus kecuali dikurangi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang serta bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan itu tidak dapat dicegah karena masyarakat banyak berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.⁸

Perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini bila di lihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Barnes H.E. dan Teetera N.K memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.⁹

Di dalam proses pengadilan, sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan

⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 12

⁸ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 1

⁹ R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 69

pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Setelah Hakim memeriksa semua fakta-fakta hukum yang telah di hadirkan dalam persidangan tersebut telah terpenuhi, maka setelah itu fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dibuat memenuhi syarat formil dan materiil yang didasarkan dari Pasal yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa. Berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan yang telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang di dakwakan itulah kemudian Hakim dapat menyimpulkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Pelaku.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru

akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris. Seperti pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara No.1136/Pid.B/2014/PN.PBR.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pelaku Monang Simanjuntak bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Nainggolan, Manik dan Yusuf (DPO). Pada awalnya pelaku Monang Simanjuntak pada bulan Juli 2014 mengadakan pertemuan dengan Nainggolan dan Manik yang saat itu sedang bekerja sebagai juru parkir didepan toko Harian Bengkalis Jaya Jl. Kina No.08 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang tidak lain adalah milik korban Muljono. Pelaku menceritakan jika ada target yang akan dijambret dan korbannya hanya satu orang yaitu selaku pemilik toko (Muljono) yang biasanya menyeteror uang cash ke Bank dalam jumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 pukul 07.30 Wib, Pelaku dan bersama dengan temannya menjalankan aksinya dengan memepet kendaraan yang dikendarai korban dan menyuruh korban untuk berhenti, namun korban tidak mau berhenti, dan akhirnya pelaku menendang sepeda motor korban dan korban pun terjatuh dengan posisi kepala korban membentur jalan dan korbanpun seketika itu juga meninggal dunia dengan kepala berdarah, melihat

korban tergeletak tidak berdaya, pelaku lain yang bernama Yusuf (DPO) turun dari sepeda motor dan menarik paksa jaket yang dikenakan oleh korban sambil memperlihatkan pisau yang dibawanya sehingga warga yang saat itu melihat korban terjatuh tidak berani untuk mendekat kepada korban dan sampai akhirnya Yusuf, Nainggolan dan Manik langsung melarikan diri ke arah jalan Pinang Pekanbaru. Akibat perbuatan para Pelaku tersebut, korban Muljono mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan korban Muljono meninggal dunia sebagaimana hasil *visum et repertum* nomor : 167/IMR/RSUD.AA/X/2014 tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Erwin Taslim dokter pemeriksa pada RSUD Perbuatan Para Pelaku memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana dan Majelis Hakim yang mengadili tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan kematian bagi korban, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dijatuhi hukuman 9 (sembilan) Tahun Penjara, padahal kematian tersebut bukanlah disebabkan karena senjata tajam atau benda tumpul yang dimiliki oleh Para Terdakwa, namun hanya karena sepeda motor milik korban yang ditendang oleh Terdakwa, kemudian oleng dan tidak bisa dikontrol oleh Korban kemudian menabrak trotoar jalan dan kepala korban membentur trotoar dan meninggal dunia dan semua hal tersebut akan penulis sesuaikan

dengan masalah pokok yang penulis angkat. Untuk itu akan penulis uraikan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR).**”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara No. 1136/ Pid.B/ 2014/ PN.PBR ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah pencurian dengan kekerasan.
2. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi mahasiswa yang meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini

D. Tinjauan Pustaka

Disamping itu dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dan melakukannya”.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian/ teori sistem pembuktian :

1. *Conviction in Time*
Sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.
2. *Conviction Raisonce*
Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem ini pembuktian ini

faktor keyakinan hakim terbatas namun harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas dengan cara menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Menurut Undang-undang secara positif

Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction in time*. Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara eksterim. Rumusan sistem ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.¹⁰

Ketentuan ini telah menegaskan bahwa sistim pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistim pembuktian negatif menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk*), yang mensyaratkan harus ada dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan Hakim bahwa terdakwalah yang bersalah. Keyakinan hakim disini merupakan keyakinan yang timbul atau didukung oleh keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Jadi bukanlah perasaan pribadi hakim sebagai manusia.¹¹

Alat-alat bukti yang sah tersebut menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri atas :

1. Keterangan saksi

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 273-274

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 44-45

Keterangan saksi adalah keterangan lisan seseorang dimuka sidang pengadilan, dengan disumpah lebih dahulu, tentang peristiwa tertentu yang didengar, di lihat dan dialami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*¹². Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak di alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 169

didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

2. Keterangan ahli

Keterangan seseorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, atau menurut Pasal 343 *Ned strafvordering* keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, atau tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP membagi surat ke dalam 4 jenis sebagai alat bukti yaitu:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan siapa pelakunya. Andi Hamzah mengemukakan bahwa pantaslah kalau alat bukti petunjuk diganti dengan alat bukti pengamatan oleh Hakim.¹³

5. Keterangan Terdakwa

Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar sebagai salah satu alat pembuktian dipersidangan, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Apabila surat dakwaan terbukti merupakan suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Terdapat beberapa bentuk putusan dalam perkara pidana yaitu :

1. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan, hukum (*vrijspraak*). Hal ini dimana apabila Majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka terdakwa diputus bebas
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
3. Putusan pemidanaan, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁴

¹³ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 272

¹⁴ *Ibid*, hlm. 275

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.¹⁵

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Andi Zainal Abidin, memakai istilah peristiwa pidana, beliau menyetujui kalau perkataan *straf* di terjemahkan pidana, karena kita berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.¹⁶

Rusli Effendy, sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam pemakaian istilah peristiwa pidana, tetapi menurut beliau harus di artikan sebagai kata majemuk dan jangan di pisahkan satu sama lain, sebab kalau peristiwa saja maka dalam hal ini dapat mempunyai arti lain. Jadi menurut Rusli Effendy

¹⁵ MA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press Malang, 2000, hlm. 25.

¹⁶ Andi Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 14

peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat di kenakan sanksi atau hukuman.

Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana dengan merumuskan sebagai berikut: Suatu peristiwa hukum (*recht-feit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang di atur oleh hukum. Alasan Utrecht sehingga memakai istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, atau suatu kelalaian maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu).

Moeljatno, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana, yang rumusan nya sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Roeslan Saleh, memakai istilah perbuatan pidana yang berpendapat sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat di lakukan¹⁸. Simon dalam Rusli Effendy, berpendapat bahwa: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh yang dilakukan oleh orang lain, yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.¹⁹

Pompe, memberikan pengertian *Strafbaarfeit* ada dua segi yaitu²⁰:

¹⁷ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 54

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centara, Jakarta, 2003, hlm. 13

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 37

²⁰ *Ibid.*, hlm. 40-41

1. Dari segi teori *Strafbaarfeit* peristiwa pidana istilah norma *overfreading* (pelanggaran) kaedah atau gangguan hukum, yang di adakan karena kesalahan pelannggar, dan harus di beri pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
2. Dari hukum positif, *Strafbaarfeit* itu *niets end ers* dan *een feit, dat ini een wettelijke bepaling als strafbaar is omachreven* (peristiwa pidana itu ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang di tentukan sebagai peristiwa yang dapat di pidana).

Memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian *strafbaarfeit* atau delik, baik yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana maupun yang menggunakan istilah perbuatan pidana beserta rumusan yang dikemukakan, bahwa antara pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaan hanya terletak pada istilahnya saja karena pada hakekatnya menunjukkan pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka syarat untuk adanya suatu delik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan, yang:
 1. Dilarang dan diancam pidana.
 2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran).
 3. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
- b. Adanya unsur pembuat, yang meliputi:
 1. Adanya kesalahan
 2. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)

3. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah keliru

Untuk dapat mengetahui perbuatan termasuk delik atau tidak maka dapat dilihat atau ditinjau pada ketetapan hukum pidana yang berlaku secara positif dalam suatu Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut asas yang disebut asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus di atur lebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu peraturan yang telah ada dan berlaku baginya sebelum orang dapat dipidana karena perbuatannya.

Asas legalitas dalam bahasa latin berbunyi: *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yang artinya tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu.²¹

Dengan demikian, dalam menentukan apakah perbuatan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah di atur sebelumnya oleh suatu undang-undang atau tidak sebagai peristiwa pidana.

Jadi, dengan menghubungkan pengertian delik dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai suatu delik apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu harus sesuai dengan rumusan masalah pasal yang mengaturnya serta tidak di kecualikan oleh undang-undang;

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32

3. Harus ada kesegajaan atau kesalahan;
4. Dapat dipertanggung jawabkan;
5. Harus ada ancaman pidananya dalam undang-undang;

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir ada dalam setiap daerah di Indonesia. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Mengingat hal tersebut, maka perlu diuraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Khususnya dari segi etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Poerwadarminta, menyatakan bahwa arti kata “curi” adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara

sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²²

Pengertian pencurian dengan rumusan Pasal 362 KUHPidana, sebagai berikut²³: Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus rupiah.

R. Soesilo, mengemukakan unsur-unsur dari Pasal 362 KHUPidana sebagai berikut²⁴:

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;

Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Perbuatan “mengambil” pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan” tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” itu tidak hanya terbatas pada pengertian sebagai mana tersebut di atas.²⁵

²² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 217

²³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 172

²⁴ R. Soesilo, *op.cit*, hlm. 253

²⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya, 1996, hlm. 30

Menurut Koster Henker, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.²⁶

Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih sempit di bandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHPidana. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan.

Menurut Sianturi, yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHPidana²⁷: Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.” Selanjutnya beliau juga menyatakan, bahwa mengenai cara mengambil/ pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut. Garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

²⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 101

²⁷ R. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 294

- 1) Memindahkan suatu barang dari tempat nya semula ke tempat lain, dengan berpindah nya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang di pisahkan.
- 3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Pada cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

Pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu: “Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”²⁸

²⁸ R. Soesilo, *op.cit*, hlm. 250

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Jadi, di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian.²⁹

Sianturi, memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu³⁰: “Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”.

Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahuinya pula bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua puluh lima rupiah.³¹

Pengertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHPidana, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan unsur melawan hukum, Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa: “Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat

²⁹Solahuddin, Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 334

³⁰ R. Sianturi, *op.cit*, hlm. 593

³¹ *Ibid*, hlm. 560

disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukum nya dan tidak di antarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.³²”

Pada bagian lain Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa: “Sifat melawan hukum nya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”³³

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang biasa dijadikan pedoman Djoko Prokoso, yaitu³⁴:

1. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
2. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

³² Andi Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 126

³³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.103

³⁴ *Ibid.*, hlm. 118

Menurut Wirjono Prodjodikoro, diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi sebagaimana yang dikemukakannya sebagai berikut:³⁵ “Sebenarnya antara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum ada kontradiksi, sebab memiliki barang-barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.”

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.³⁶

Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Recht Staat* (Negara Hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan arena perbuatannya melanggar hukum.³⁷

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 17

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9

³⁷ C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1993, hlm. 90

kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.³⁸

Untuk dapat mengetahui apakah itu merupakan suatu tindak pidana, maka suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai suatu perbuatan pidana, yaitu :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif, dan yang melawan hukum subjektif

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁹

Menurut hukum pidana ada 3 (tiga) teori dalam menjatuhkan suatu hukuman yaitu :

1. Teori absolut atau lebih dikenal dengan teori pembalasan (*Vergeldingstheorie*), bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Siapa membunuh maka harus dibunuh atau dengan kata lain kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dan membenarkan jatuhnya pidana.
2. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorie*) mengatakan penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya diantaranya :
 - a. Teori memperkuat (*afschrikkingstheorie*) mengatakan bahwa bahwa penjatuhan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya tidak berbuat jahat
 - b. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*) mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang-orang yang telah berbuat jahat.
 - c. Teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolute dan teori relatif.⁴⁰

³⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 326

³⁹ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 54

⁴⁰ R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 12

Menurut ketentuan ilmu hukum pidana tindak pidana dikenal juga dalam bahasa Belanda ”*Strafbaar feit*” yang menurut Hezelwinke-Suringa merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁴¹ Tindak pidana atau *strafbaar feit* ini jika dilihat dari tata cara penuntutannya dapat dibedakan kepada :

1. Tindak pidana aduan biasa, merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.
2. Tindak pidana aduan, merupakan tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan.⁴²

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan sesuatu kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya, dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencamtumkan sanksinya.⁴³

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 181-182

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, hlm. 132

⁴³ JB. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992, hlm. 92

ditimbulkan karenanya adalah sesuatu kejadian dalam alam lahir.⁴⁴ Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.⁴⁵

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: ⁴⁶

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang-barang bukti.
- f. Pasal-pasal dalam KUHP

Hakim harus menggunakan azas praduga tak bersalah dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu hakim

⁴⁴ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 58

⁴⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2001 hlm.14

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 147

sebelum menentukan keyakinan dalam memberikan suatu putusan, harus memperhatikan hal-hal yang dijadikan bukti dalam persidangan.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan penelitian dalam judul "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR)" yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Analisis adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan.⁴⁷

Pembuktian Proses; perbuatan, cara membuktikan; usaha menunjukkan benar atau sehingga Terdakwa dalam sidang Pengadilan; hal ini diatur di dalam Pasal 181 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia.⁴⁸

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.⁴⁹

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian dengan cara Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang untuk

⁴⁷ Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 24

⁴⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakrta, 2007, hlm. 345

⁴⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 561

mempersiapkan pencurian itu di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁵⁰

Putusan perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR merupakan putusan perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah diputuskan oleh Majelis Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari putusan perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵¹

⁵⁰ Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.10

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dapat dibedakan atas :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR, KUHP dan KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literatur atau buku-buku mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 1136/Pid.B/2014PN.PBR, selanjutnya dipilah sesuai dengan masalah pokok yang ada, lalu penulis olah data tersebut serta disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan menghubungkan data terhadap teori-teori hukum, Undang-Undang, serta dengan membandingkannya kepada pendapat para ahli.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.